
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Hukum Adat Jawa Perdata Dan KHI

Berta Kurniwati¹

¹Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: bertakuniawati72@gmail.com

Abstract: *Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, dimana terdapat suatu keluarga yang tak kunjung dikaruniai keturunan, sehingga salah satu cara untuk mendapatkan keturunan adalah dengan mengangkat anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut terkadang terdapat titik persilangan antara ketentuan hukum adat dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji kedudukan anak angkat di dalam masyarakat adat jawa berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan penyelesaian pewarisan anak angkat di masyarakat adat jawa berdasarkan hukum adat dan KHI. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penulisan yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menyimpulkan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bugis dan KHI ialah anak angkat dapat mewaris orang tua angkatnya hanya sebatas nilai kasih si pewaris dan tergambar dalam Pasal 171 huruf (h) KHI. Penyelesaian sengketa dapat melalui tudang sipulung atau mapahkiade, dan terdapat di dalam Pasal 188 KHI dan Pasal 209 KHI, sejalan dengan putusan RAAD VAN JUSTITIE tanggal 24 Mei 1940*

Kata Kunci: *Anak Angkat, Hak Waris, Adat Jawa, Kompilasi Hukum Islam*

Abstrak: *The family is the smallest community group, consisting of father, mother and child. In reality, these three elements are not always fulfilled, where there is a family that is never blessed with offspring, so one way to get offspring is to adopt a child. In the implementation of child adoption, there is sometimes a crossing point between the provisions of customary law and the provisions of Islamic law. This research examines the position of adopted children in Javanese society based on customary law and the Compilation of Islamic Law (KHI); and the settlement of inheritance of adopted children in Javanese society based on customary law and KHI. The research method used is normative juridical, with the Writing Specifications used are Analytical Descriptive. Data collection techniques are carried out through literature studies of primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method is qualitative analysis and draws conclusions using the deductive method. This study concludes that the position of adopted children according to Bugis customary law and KHI is that adopted children can inherit their adoptive parents only to the extent of the value of the heir's love and is described in Article 171 letter (h) KHI. Dispute settlement can be through tudang sipulung or mapahkiade, and is contained in Article 188 KHI and Article 209 KHI, in line with the decision of RAAD VAN JUSTITIE dated May 24, 1940.*

Keywords: *Adopted child, Inheritance Rights, Javanese Custom, Compilation of Islamic Law*

Pendahuluan

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya. Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "Tabbani", sementara konsepsi pengangkatan anak

dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."¹

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.² Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.³

Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini. Di samping itu perbandingan hukum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini Soeroso mengutip Soenarjati (1986: 4 dan seterusnya) mengatakan bahwa Kalau orang itu berbuat sesuatu tentu disebabkan karena adanya suatu kebutuhan entah yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmaniah.⁴

Metode

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum adat dan hukum positif, yang meliputi tiga

¹ DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988): 7

² Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, (Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007) : 38.

³ Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006.....*: 16

⁴ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika): 17

lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum. Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan. Jenis penelitian ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat jawa perdata dan KHI.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan hukum adat dan kompilasi hukum islam. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Pengertian anak angkat menurut Hukum Adat

Hukum pengangkatan anak menurut hukum adat, memiliki persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dari hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, maka anak angkat tersebut menduduki seluruh kedudukan anak kandung orang tua yang mengangkatnya dan ia juga terlepas dari golongan sana saudaranya semula.

Dalam Hukum waris adat anak angkat juga menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris selain itu, anak angkat juga memiliki posisi yang sama seperti anak kandung baik materil maupun immateril.⁵ Menurut Suroyo Wingnjodipuro mengatakan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, maksudnya harus dilakukan dengan upacara adat dan di bantu oleh kepala adat. Selain itu ia juga mengatakan kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, cet. Ke-2): 32.

mengangkatnya sedangkan hubungan dengan keluarganya (orang tua sendiri) secara adat menjadi terputus.⁶

DR. R. Wijono Prodjodikoro SH, dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia" , ia menjelaskan bahwa: dalam hukum adat sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, 6 Oktober 1937, bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat tetap mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.⁷ Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.⁸

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah " Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur: Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹

Walaupun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gonogini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193) bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Sedangkan Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka 'yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan. Jadi di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan, walaupun di sana sini masih terdapat juga yang tidak mengizinkan. Di samping itu dalam hal pewarisan walaupun anak angkat telah dipecat karena tidak baik .perilakunya jika sebelumnya penuh pengabdian kepada orang tua angkatnya, berkemungkinan bagian

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.....*: 21

⁷ Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Tarsito, 1996): 5

⁸ Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi.....* : 18

⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.....*: 45.

warisannya tidak dicabut. Keadaan yang demikian itu menyebabkan di Minahasa sering terjadi sengketa.¹⁰

B. Pengertian anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak

1. Pengertian secara Etimologi
Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.¹¹
2. Pengertian secara Terminologi
Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :
 - a) Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.¹²
 - b) Menurut Darwan Prinst dalam bukunya “*Hukum Anak Indonesia*” pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri.¹³
 - c) Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan dalam bukunya “*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*” anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁴
 - d) Menurut Imam Sudiyat dalam bukunya “*Hukum Adat*” adopsi adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan ke wangsaan biologis.¹⁵
 - e) Anak angkat (baik laki-laki maupun perempuan) adalah anak angkat yang diangkat oleh seseorang yang sudah berkeluarga dan belum mempunyai anak dan untuk meringankan beban orang tuanya, sedangkan anak yang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003): 78-81

¹¹ Musthofa Sy, Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia
[http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/ Artikel](http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel)

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* 13

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003); 94.

¹⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010): 145

¹⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2010): 102

diangkat diambil dari kalangan keluarga baik keluarga pihak istri maupun suami.

- f) Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

C. Hukum Kewarisan Adat Jawa

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mangatuar saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, Menurut Soepomo hukum adat waris itu¹⁶ memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateririele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendirisendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.¹⁷ Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi

¹⁶ Soepomo, Bab-bab., 84

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981): 285-286.

kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Jawa.¹⁸

a. Subyek dan obyek hukum waris

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dalam hidupnya sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan.

Hal ini sejalan dengan sistem bilateral, yaitu pada masyarakat khususnya di Jawa. Bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan Keduanya mempunyai hak yang sama ("gelijk gerechtigd") atas harta peninggalan orang tuanya.

Adapun mengenai obyek hukum waris, bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga. Sedang harta keluarga itu dapat berupa:

1. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.
2. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan.
4. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Kemudian yang dimaksud harta warisan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis,
2. Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) isteri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan,
3. Harta pencaharian atau disebut juga harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
4. Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau isteri maupun kepada kedua-duanya.

¹⁸ Azhar Basyir, *Hukum Waris.....* : 122.

Harta warisan dapat berupa barang-barang yang berujud benda dan barang-barang yang tidak berujud benda ("immateriale goederen"), dan dapat diwariskan kepada ahli waris.

Pembagian semasa hidup

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan oleh mereka. Sehingga, perdamaian di antara mereka menjamin akan perselisihan yang mungkin terjadi. Keadaan istimewa sebagian ahli waris memperoleh pertimbangan khusus.

Pembagian harta-kekayaan sekaligus ataupun sebagian demi sebagian, semasa hidup si pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-duanya berdasarkan pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta keluarga/ kerabat, diperuntukkan dasar hidup materiil bagi para warganya dalam generasigenerasi berikutnya). Seperti pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro tentang warisan, maka dalam proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendirisendiri (mentas/ mencar) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Mengenai pembagian semasa hidup ini, Hazairin kemudian menjelaskan bahwa di waktu anak menjadi dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri ("mencar", "manjai"), ia seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak,; benda-benda tersebut sejak semula menjadi dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orang tuanya meninggal. Soepomo dalam menyatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai ketika orang tua masih hidup. Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, ia kemudian mengambil contoh suatu keluarga di Jawa, keluarga mana terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Oleh karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja atau "kuat gawe", maka ayahnya memberikan sebidang sawah atau pekarangan, pemberian mana dilakukan di depan Kepala desa. Anak kedua yang adalah anak perempuan, pada saat dinikahkan atau mulai membina rumah tangga, diberikan sebuah rumah. Menurut Soepomo, maka pemberian itu bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan atau

“toescheiding”.¹⁹ Perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri.

Pembagian semasa hidup ini disebut juga pembekalan. Jika dihadapkan pada perbuatan-perbuatan pewarisan lainnya, maka yang merupakan ciri khas pada pembekalan itu ialah segera berlakunya penyerahan dan perpindahan milik atas benda-benda yang bersangkutan. Mewariskan semasa hidup, yang berakibat pengalihan dengan seketika barang-barang dari orang tua kepada ahli waris, dalam bahasa Jawa, disebut marisake.²⁰

Perbuatan pembekalan yang paling sederhana ialah penyerahan tanah kepada anak yang berhak mewaris; seorang tua terikat kepada asas, bahwa semua anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya (bahwa pencabutan hak waris seorang anak terlarang), tetapi ia mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing.

Dalam pada itu perbuatan pembekalan mempunyai fungsi lain dari pada hanya bergerak di lingkungan ketentuan-ketentuan hukum waris ab intesto; dengan jalan pembekalan itu orang dapat melakukan koreksi atas norma-norma hukum waris ab intesto struktural, tradisional atau religius yang tidak atau tidak lagi memuaskan rasa keadilan. Misalnya, Pengingkaran hak mewaris anak angkat yang dahulu dilakukan hakimhakim agama di Jawa, dapat dilemahkan dengan pembekalan harta atau sebagian dari padanya kepada anak angkat yang bersangkutan.

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. Selain itu menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya. Sedangkan menurut hukum adat di daerah Jawa barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat berikut: diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.²¹

Adapun barang atau harta gono-gini yang dimaksud di atas adalah harta selama perkawinan. Harta ini disebut juga Harta pencaharian, yaitu yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini. Meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah kegiatan suami sendiri. Dalam catatan soepomo, dari Raad Yustisi Jakarta menentukan: Bahwa

¹⁹ Soepomo, Bab-bab., 84-85.

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia.....*: 31

²¹ Perpustakaan Nasional RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), 48.

jikalau barang gono gini ini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh para waris orang tua angkatnya, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Begitu pula bunyi putusan hakim:

Jikalau orang tua angkat pada waktu mereka masih hidup, telah mewariskan barang-barang kepada anak angkatnya, sejumlah sedemikian hingga nafkah anak angkat itu telah dijamin seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan tidak berhak apa-apa lagi. Pada waktu perkara waris di Jawa, diperiksa oleh Pengadilan Agama (sebelum 1 April 1937), yang mengadili menurut hukum Islam dan yang tidak mengakui sedikitpun hak anak angkat terhadap harta peninggalan, maka orang tua angkat biasanya mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat, agar bagian itu tetap tidak diganggu pada waktu pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :

- a) Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung).
- b) Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau dalam jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung).
- c) Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

D. Warisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebenarnya permasalahan pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-Qur'an surat Al- Ahzab ayat 4 dan 5 :

مَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ لِأُولَئِكَ مِنْ نَحْوِ مَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ لِقَوْمٍ أَشْرَكُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ بَنَاتٍ لِيَوْمِئِذٍ لِكُلِّ شَيْءٍ كِفْلٌ لَهُ يَوْمَئِذٍ

أَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ أَبْنَاءَ لَهُمْ مِنْ قَبْلِ يَوْمِئِذٍ بِمَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَنَاتِ وَأُولَئِكَ الْكَلْبَاءُ أُولَئِكَ أَكْرَهٌ وَالْكَالِفَةُ حَرَامٌ لِمَنْ كَفَّلَهَا وَإِنَّهَا لَكُلْبَاءٌ كَمَا كَانَتِ الْكَلْبَاءُ مِنْ قَبْلُ وَأُولَئِكَ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

وَمَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ لِقَوْمٍ أَشْرَكُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ بَنَاتٍ لِيَوْمِئِذٍ لِكُلِّ شَيْءٍ كِفْلٌ لَهُ يَوْمَئِذٍ

رُبَا

كُم

سُخْرُونَ كَرِيمًا

نَا نَعْلَمُكُمْ

Berta Kurniawati: Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan ...

م

نَا

م

ي

و

ا

د

ل

ي

ي

ن

ك

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

قُلْ رُبُّكُمْ رُوَّاءُ مَا كَفَرُوا بِهِمْ
حَنِئِينَ مِنَ اللَّهِ

Artinya : “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Ahzab: 5).²²

Dengan ketetapan dari ayat al-quran tersebut, maka berarti lembaga adopsi/pengangkatan anak tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-akibat hukum dari adopsi banyak sekali diantaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak diakui oleh hukum Islam. Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu.²³

Menurut M. Anshary MK., dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* mengemukakan bahwa anak angkat tidak termasuk golongan yang mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Namun, para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat, tidak dengan jalan warisan. Beberapa negara Islam telah menjalankan *wasiat wajibah* yang prioritas utamanya adalah bagi cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris (kakek atau neneknya). Negara-negara yang telah menjalankan *wasiat wajibah* seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, Tunisia, dan lainnya.

Di Indonesia *wasiat wajibah* tidak diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama daripada pewaris. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yakni: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Adapun wasiat wajibah itu sendiri lahir atas dasar pendapat dari Abu Dawud, Ibn Hazm dan Ulama Salaf. Bahwa wasiat itu hukumnya fardu ‘ain (kewajiban individu). Mereka beralasan kepada Q.S. al-Baqarah, ayat 180.

وَلَمَّا ضُرِرَ الْبَنُوتُ إِذْ أَمَّا نَسُوكَ الْوَالِدِ رَبِّي بِإِوَالِي
فَالْوَالِدِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib

²² Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Juz 6*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006): 294

Berta Kurniwati: *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan ...*

²³ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981): 82

kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. Al-Baqarah: 180).”²⁴

Mereka memahami “sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya”, bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud “kepada orang tua dan kerabat” dipahami, karena mereka tidak menerima warisan. Jadi merupakan kompromi dari ayat wasiat dan warisan. Ini sejalan dengan hadits:²⁵

“Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Rasulullah saw., bersabda, tidak boleh mewasiatkan untuk seorang pewaris, kecuali bila ahli waris lainnya menghendaki tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris lain membolehkannya.” (Riwayat al-Daruqutni).

Ketentuan tersebutlah yang kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah.²⁶ Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan dalam bukunya Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia menerangkan tentang pengertian wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.

Dikatakan wasiyat wajibah (wajib) disebabkan karena dua hal:

- a) Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiyat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si pemberi wasiat.
- b) Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.²⁷

Jadi, kesimpulannya adalah kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam itu berupa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat sebagai solusi mengatasi masalah kewarisan anak angkat yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

E. Sumber Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam ini menurut Ahmad Junaidi dalam bukunya wasiat wajibah adalah nas Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah yang luwes, karena Al-Qur'an, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bukanlah kitab hukum. Demikian juga dengan

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007): 28

²⁵ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jak-Sel: Pustaka Azzaam, 2006): 318

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000): 447

²⁷ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005): 229.

al-Hadits. Ia adalah Umm alKitab yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa. Oleh karena rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual, maka dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam serta usul fiqh.

Sebagai sumber kedua, para perumus kompilasi ini mengambil bahan dari penalaran para fuqaha yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang dikaji oleh para ahli tersebut di atas, melalui jalur pertama. Selain itu dipergunakan juga pendapat para ulama fiqh yang masih hidup ditanah Air serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam yurisprudensi, melalui jalur kedua dan ketiga. Dalam hubungan ini perlu disebut pendapat dua tokoh hukum Islam di Indonesia yakni almarhum Profesor Hazairin dan Profesor Hasby AshShiddiqie yang menganjurkan disusunnya fiqh Islam Indonesia yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, berdasarkan syari'at Islam yang abadi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab Hadits yang shahih.²⁸

Sementara kitab-kitab pedoman yang dianjurkan agar dipergunakan sebagai pedoman adalah:

- a. Al Bajuri
- b. Fathul Mu'in dengan Syarahnya
- c. Syarqawi al at Tahrir
- d. Qulyubi / Muhalli
- e. Fathul Wahab dengan Syarahnya
- f. Tuhfah
- g. Targhibul Musytaq
- h. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya
- i. Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan
- j. Syamsuri lil Fara'idl
- k. Bughyatul Mustarsyidin
- l. Al Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah
- m. Mughnil Muhtaj

Dari daftar kitab-kitab ini kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab kuno dalam madzhab Syafi'i, kecuali mungkin no. 12 termasuk bersifat komparatif atau perbandingan madzhab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali no. 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.

²⁸ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013): 59-60

F. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Sunny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku dalam hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden / Instruksi Presiden.

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Sementara kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri hanyalah sebagai "Pedoman". Di sini tidak ditemukan penjelasan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman. Akan tetapi dari susunan kata / kalimat "dapat digunakan sebagai pedoman" akan dapat menumbuhkan kesan bahwa dalam masalah ini kompilasi tidak mengikat artinya para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya.

Kesimpulan

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa dan KHI sebagai berikut:

1. Hukum adat Jawa maupun KHI memberikan hak perolehan harta warisan bagi anak angkat atas harta warisan orang tua kandung.
2. Menurut hukum adat Jawa, selain mendapatkan harta dari orang kandung, anak angkat juga berhak atas harta warisan dari orang tua angkat dengan bagian tertentu/ dalam jumlah tertentu, yaitu tidak boleh melebihi bagian anak kandung. Selain itu, ketentuan lain menjelaskan bahwa anak angkat berhak atas harta gonogini dari orang tua angkat.
3. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat.
4. Penerapan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam hukum adat di Kabupaten Kudus beberapa ketentuan hukum adat menyatakan porsi anak angkat dipersamakan dengan porsi anak kandung (apabila ada hak waris), ataupun melalui cara wasiat dari orang tua angkatnya. Sedangkan penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian waris mengatur wasiat wajibah, yaitu wasiat tanpa wasiat, wasiat yang ditentukan oleh perundang-undangan walaupun yang

bersangkutan tidak mewasiatkannya. Hal mana diperuntukkan bagi orang tua dan anak angkat pewaris yang dalam perspektif Hukum Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan wasiat wajibah tersebut diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

5. Bahwa pengertian tentang wasiat wajibah yang digunakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengadopsi sistem wasiat wajibah yang ada di Mesir, Suriah, Maroko dll., dimana adanya wasiat wajibah ini lahir oleh kalangan ulama madzhab Hanbali, bukan dalam madzhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Indonesia sendiri hanya mengadopsi sistem wasiat wajibahnya saja, karena wasiat wajibah di negara Mesir dan negara Suriah sebagai contohnya, wasiat wajibah diberikan kepada dzawil arham dan di Indonesia wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Sedangkan dalam memperoleh jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan mengikuti pendapat ulama madzhab hanafi. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya."

Referensi

- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, cet. Ke-2
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Asyhari Abta dan DJunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005).
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djaya S Meliala, *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2010).
- Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981).
- Musthofa Sy, *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia*
[http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/ Artikel](http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel).
- Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Perpustakaan Nasional RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998).

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007.

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Juz 6*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006).

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981).

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jak-Sel: Pustaka Azam, 2006).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007).